

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini telah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus kepentingan daerahnya sendiri menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga pada akhirnya kemiskinan bisa terentaskan dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan esensi

kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik.

Menurut Suparmoko (2002),

**dengan semakin mendekatkannya pemerintah kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan di sektor ekonomi merupakan hal yang paling esensi dalam mengembangkan potensi dan membangun daerah. Hal ini, membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menunjang program pembangunan di bidang ekonomi. Membangun perekonomian berarti menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.**<sup>1</sup>

Menurut (Mudrajad 2004),

**Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.**<sup>2</sup>

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan pada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak Pusat (BHPP). Sedangkan pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan

---

<sup>1</sup> M. Suparmoko, **Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**: Andi, Jakarta, 2002

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**: Erlanga, 2004

sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah, yang kesemuanya tersebut di atas adalah termasuk dalam komponen Pendapatan Daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan:

**Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:**

- 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:**
  - a. Hasil pajak daerah,**
  - b. Hasil retribusi daerah,**
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan**
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;**
- 2. Dana perimbangan;**
- 3. Pinjaman daerah; dan**
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>3</sup>**

Tiga sumber dana yang pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sedangkan sumber dana lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan (dana transfer), dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan dana diserahkan kepada pemerintah daerah (Prakosa, 2004).

Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah luas nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber

---

<sup>3</sup> Marsona, **Himpunan Peraturan tentang Pemerintah Daerah UU No. 22 & 25 tahun 1999: Djambatan**, Jakarta, 1999, hal. 42

keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan.

Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD yang ada maupun penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, karena PAD merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, (Suparmoko, 2011). Hakikat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja Daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan pembangunannya memerlukan pendanaan, yang dalam pengelolaan keuangan daerah disebut Pendapatan. Pendapatan tersebut baik bersumber dari Kota Medan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan

yang bersumber dari luar daerah berupa dana perimbangan ataupun lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan daerah yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dikelompokkan dalam belanja daerah. Dalam membiayai semua kebutuhan pembangunan daerah maka pemerintah kota Medan sudah tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah dalam hal ini pendapatan daerah.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah di kota Medan maka pendapatan daerah memegang peran penting, sebab dengan pendapatan yang cukup maka pembangunan yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana (pendapatan daerah) untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.

Menurut Agus Dwiyanto:

**Dalam pemerintahan yang sentralistis banyak program-program pemberdayaan penduduk miskin dimasa lalu yang dikembangkan dengan mengabaikan keberadaan lembaga, nilai dan praktik-praktik yang selama ini telah berjalan baik dan fungsional dalam melindungi kebutuhan penduduk miskin.<sup>4</sup>**

Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan selanjutnya pasti berdampak terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Jika salah satu dari tiga hal tersebut mengalami penurunan ataupun peningkatan, maka dua hal lainnya juga mengalami dampaknya. Kemiskinan pada umumnya

---

<sup>4</sup> Agus Dwiyanto, et.al, **Kemiskinan & Otonomi Daerah**: LIPIPress, Jakarta, 2015, hal.

disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia, angkatan kerja yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan yang timpang sehingga menyebabkan ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Hal-hal tersebut menyebabkan bertambahnya pengangguran, meningkatnya tingkat kriminalitas, bertambahnya angka Anak Putus Sekolah, kesempatan pendidikan menurun, tingkat kesehatan dibawah Standar Pelayanan Minimum sehingga berdampak pada buruknya kondisi perkembangan generasi penerus.

Pemerintah dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bertindak dalam meningkatkan keseluruhan taraf hidup masyarakat dalam usahanya untuk keluar dari kemiskinan. Pendapatan dan Belanja memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran. Keberpihakan Pemerintah sebagai pengelola keuangan (Pendapatan dan Belanja) adalah strategi yang paling ampuh untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintahan tertentu dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengalokasian belanja sesuai prioritas pembangunan. Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilihat dari indikator

pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan biasanya juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Alokasi belanja yang kurang tepat dan kurang optimal bisa menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan.

Menurut badan pusat statistik, data kemiskinan di Kota Medan dari tahun 2012-2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data penduduk miskin**

**Periode tahun: 2010-2016**

Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KOTA MEDAN	212.30	204.19	201.06	209.69	200.32	207.50	206.87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dari data tersebut bisa dilihat bagaimana peningkatan dan penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Medan. Dengan adanya peningkatan dan penurunan ini serta menimbang sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Undang-undang tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat

setempat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Peneliti sebelumnya seperti Dewi I, S Paulus, dkk (2016) yang meneliti di Kota Bitung Memperoleh hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK melalui belanja daerah mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan. Jolianis (2016) yang meneliti di Provinsi Sumatera Barat memperoleh hasil bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Keingintahuan peneliti tentang bagaimana PAD di Kota Medan serta pertumbuhan kemiskinan selama tahun 2010-2016 menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, sehingga semakin banyak penelitian berikutnya yang akan mengulas tentang PAD, DAU serta DAK untuk melihat bagaimana perkembangan setiap tahunnya khususnya di Kota Medan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu Dewi I,S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka (2016) yaitu Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung dengan periode tahun 2005-2015 sedangkan peneliti meneliti tentang PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Medan dengan periode tahun 2010-2016, dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian sekarang mengambil periode tahun lebih sempit.



Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP KEMISKINAN MELALUI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN.**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap angka kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap angka kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh DAK terhadap angka kemiskinan?
4. Bagaimana pengaruh PAD terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah?
5. Bagaimana pengaruh DAU terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah?
6. Bagaimana pengaruh DAK terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah?
7. Bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap angka kemiskinan
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap angka kemiskinan
3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap angka kemiskinan
4. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah
5. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah
6. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah
7. Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap angka kemiskinan melalui Belanja Daerah

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi aparat Pemerintah, Khususnya Pemerintah Kota Medan dapat digunakan sebagai masukan dan wawasan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan.
2. Bagi peneliti, yaitu merupakan sarana untuk menambah pengetahuan tentang analisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah pada pemerintah Kota Medan.

3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang berkaitan agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan *real*.
4. Bagi lembaga pendidikan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seperti halnya pada Pemerintah Pusat, pada Pemerintah Daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada Pemerintah Daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam “pengurusan umum”-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan Khusus”-nya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

Dalam buku Abdul Halim, Mamesah mengungkapkan bahwa

**APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.<sup>5</sup>**

Dalam buku Abdul Halim, Wajong mengungkapkan:

**APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel werkplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.<sup>6</sup>**

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*:edisi pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 16

<sup>6</sup> *Loc.cit*

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

**“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”**<sup>7</sup> Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah disebutkan bahwa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.
3. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
4. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dapat disajikan dibawah ini.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintah Daerah** pasal 1 hal.6

**Tabel 2.1**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**  
**Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006**

Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah
PAD 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Belanja Tidak Langsung 1. Belanja pegawai 2. Bunga 3. Subsidi 4. Hibah 5. Bantuan sosial 6. Bantuan Bagi Hasil 7. Bantuan Keuangan 8. Belanja Tak Terduga	Penerimaan Pembiayaan 1. SILPA 2. Pencarian dana cadangan 3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan kembali, pemberian pinjaman 5. Penerimaan piutang daerah
Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi	Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan dana cadangan 2. Investasi PEMDA

Khusus		3. Pembayaran pokok utang 4. Pemberian pinjaman daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1. Hibah tak mengikat 2. Dana darurat dari pemerintah 3. Dana bagi hasil pajak 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus 5. Bantuan keuangan dari Provinsi		

**Sumber:** Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan

adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah

Ahmad Yani menyatakan:

**Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi<sup>8</sup>**

Menurut Indra Bastian

**“Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal”<sup>9</sup>**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan:

---

<sup>8</sup> Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 51

<sup>9</sup> Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 155



1. **Pajak Daerah.**
2. **Retribusi Daerah.**
3. **Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan.**
4. **Lain-lain PAD yang sah.<sup>10</sup>**

Berikut ini merupakan penjelasan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah:

### **1. Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat melakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin kas Negara selalu berisi uang pajak.

Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan defenisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2008, Hal. 135

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak yang dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PerDa), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan oleh UU bagi Kabupaten/Kota adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi,
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat,
- e. Potensinya memadai,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak parkir.

## **2. Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Beberapa ciri melekat pada retribusi daerah yang dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **4. Lain-lain PAD yang sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah itu sendiri terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah,
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h. Pendapatan denda pajak,
- i. Pendapatan denda retribusi,
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- k. Pendapatan dari pengendalian,
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum,
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### 2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

UU Nomor 25 Tahun 1999 menghapus dua jenis transfer utama dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang selama ini dilakukan, yaitu Subsidi Daerah Otonom (SDO) atau Dana Rutin Daerah (DRD) dan juga transfer berbentuk Instruksi Presiden (INPRES) atau Dana Pembangunan Daerah (DPD). Kedua jenis transfer ini yang secara teoritis merupakan bantuan yang bersifat khusus digantikan oleh 2 (dua) jenis transfer yang bersifat umum yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang bersifat khusus yang disebut Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk DAU jumlahnya ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya, 10% (sepuluh persen) dari dana tersebut akan diberikan kepada pemerintah provinsi dan sisanya 90% (sembilan puluh persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Ahmad Yani :

**Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi<sup>11</sup>**

Menurut UU No. 25 Tahun 1999,

**DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan belanja daerah masing-masing. Selain hal itu, DAU dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam.<sup>12</sup>**

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Edisi Revisi, Cetakan ketiga: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 142

<sup>12</sup> Machfud Sidik, et.al., **Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah**: cetakan 1: Kompas, Jakarta, 2002, hal. 54

Menurut PP No. 55/2005:

**Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>13</sup>**

Dana alokasi umum (DAU) yaitu dana alokasi yang disediakan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan kata lain untuk mengurangi ketimpangan keuangan yang mempertimbangkan kebutuhan daerah dan pendapatan daerah. Pengalokasian DAU tiap daerah berbeda. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal. Alokasi DAU bagi daerah yang mempunyai potensi fiskal besar, tetapi kebutuhan fiskal akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang mempunyai potensi fiskal kecil, tapi kebutuhan fiskal besar akan memperoleh Alokasi DAU relatif besar.

Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

**Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk**

---

<sup>13</sup> PP No. 55 Tahun 2005 pasal 1 butir 23, **Tentang Dana Perimbangan**



**mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>14</sup>**

#### **2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Data Dana Alokasi Khusus pada penelitian diukur dalam satuan rupiah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Menurut Mahmudi: **“Dana alokasi khusus pemerintah daerah hingga tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat”<sup>15</sup>**. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Menurut (Hairul Aswadi dalam Halim, 2001:58) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

<sup>15</sup> Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**: Erlangga, Yogyakarta, 2010, Hal. 27

## 2.5. Kemiskinan

Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta benda”. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat disuatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat.

### 1. Kemiskinan subjektif

Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

### 2. Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/keluarga memiliki penghasilan dibawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

### 3. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

### 4. Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

### 5. Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

### 6. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

## **2.6. Belanja Daerah**

Belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan

kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Menurut Ainur (2007) Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 25 disebutkan : **sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.**<sup>16</sup>

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Permendagri No. 13 tahun 2006, **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

## **2) Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## **3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual. Produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

## **4) Belanja Hibah**

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

## **5) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **6) Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau

pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **7) Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

### **8) Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan.

Kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

## 3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### 2.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi I, S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka (2016) dengan judul **Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung**. Bahwa secara keseluruhan PAD, DAU, dan DAK melalui Belanja Daerah mempunyai hubungan negatif dengan Kemiskinan. Hal ini terbukti dari kontribusi PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah, dimana besaran tersebut merupakan kontribusi bagi Belanja Daerah sebagai variabel antara untuk penurunan angka Kemiskinan di Kota Bitung melalui Belanja Daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada DAU.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jolianis (2016) dengan judul **Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening***. Bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010) dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**. Berdasarkan hasil penelitian, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Dan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sugeng Haryanto (2013) dengan judul **Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012**. Bahwa Pendapatan Alokasi Desa (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan secara Parsial Pendapatan Alokasi Desa (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja



Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.2**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Metode	Kesimpulan
1	Dewi I, et.al. (2016)	Dependen: Kemiskinan Independen: PAD, DAU, DAK Antara: Belanja Daerah	Analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara keseluruhan PAD, DAU, dan DAK melalui Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan</li> <li>- Secara parsial PAD, DAU, dan DAK melalui Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif</li> </ul>
2	Jolianis (2016)	Dependen: Kemiskinan Independen: PAD, DAU, DAK Antara: Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis deskriptif</li> <li>- Uji Normalitas</li> <li>- Uji Multikolinearitas</li> <li>- Uji Heteroskedastisitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan</li> <li>- DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan</li> <li>- PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Melalui</li> </ul>

				<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAK tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>
3	Nur Indah Rahmawati (2010)	<p>Dependen: Alokasi Belanja</p> <p>Independen: PAD, DAU</p>	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja</li> </ul>
4	Sugeng Haryanto (2013)	<p>Dependen: Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Independen: PAD, DAU, DAK</p>	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa</li> <li>- Secara Parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa</li> <li>- Secara Parsial DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.</li> </ul>
5	Meilita Lukitasari Anwar, et.al.	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan</li> </ul> <p>Inpenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU, DAK, dan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>

				berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi - DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan.
--	--	--	--	---

**Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu**

## **2.8. Kerangka Berpikir**

### **2.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan**

Apabila PAD mengalami peningkatan akan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila apabila PAD mengalami peningkatan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin karena PAD yang diterima sebahagian dapat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan sehingga dengan peningkatan jumlah PAD akan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin.

Diketahui bahwa melalui pemberlakuan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Menurut McCulloch dan Suparnoko (2003), salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi

dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengetasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu.

### **2.8.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan**

Apabila DAU mengalami peningkatan akan dapat jumlah penduduk miskin. Dapat dijelaskan karena program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah daerah dibiayai dengan dana alokasi yang tinggi tentunya mendukung terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri.

Pada tingkat wilayah ada bermacam-macam karakteristik yang mungkin berkaitan dengan kemiskinan. Hubungan dari karakteristik tersebut dengan kemiskinan adalah sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Meskipun demikian, secara umum tingkat kemiskinan akan tinggi di wilayah dengan ciri-ciri sebagai berikut: terpencil secara geografis, sumberdaya yang rendah, curah hujan yang rendah, dan kondisi iklim yang tidak ramah.

### **2.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan**

Apabila DAK mengalami peningkatan belum tentu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Artinya semakin tinggi DAK yang diterima oleh pemerintah daerah tidak dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi DAK yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk program pengentasan kemiskinan belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota. Sehingga untuk masa yang akan datang diharapkan pemerintah daerah selalu mengusulkan lebih banyak program-program pengentasan kemiskinan kepada pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus.

Aswadi dan Halim (2001) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan.

#### **2.8.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah**

Dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan belanja daerah serta menurunkan jumlah penduduk miskin sehingga belanja daerah berperan sebagai variabel mediasi dari hubungan pendapatan asli daerah dengan kemiskinan.

Suparnoko (2003), yang menyatakan bahwa salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia, tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi dan oleh karenanya desentralisasi diharapkan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin.

#### **2.8.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah**

Dengan adanya peningkatan DAU dapat meningkatkan belanja daerah dan juga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sehingga belanja daerah berperan sebagai variabel mediasi dari hubungan DAU dengan kemiskinan. Dari temuan penelitian ini diketahui bahwa perbedaan DAU antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berdampak pada belanja daerah yang berbeda pula, tetapi belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena DAU pada masing-masing Kabupaten/Kota belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga jumlah penduduk miskin pun tidak mengalami penurunan.

### **2.8.6 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah**

Dengan adanya peningkatan DAK belum dapat menurunkan jumlah penduduk miskin melalui belanja daerah sehingga belanja daerah tidak berperan sebagai variabel mediasi dari hubungan DAK dengan kemiskinan. Dari temuan penelitian ini diketahui bahwa besarnya DAK yang diterima oleh Kabupaten/Kota tidak dapat meningkatkan belanja daerah, sehingga jumlah penduduk miskin tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya belanja daerah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya DAK pada Kabupaten/Kota.

Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan factor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002).


### **2.8.7 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah**

Secara simultan PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi kemiskinan dengan belanja daerah sebagai mediasi. Karena secara umum belanja daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dengan meningkatnya PAD, DAU, dan DAK tersebut maka program pemerintah dalam peretasan kemiskinan akan semakin banyak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut maka kerangka berpikir dapat disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1 :**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9. Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara 2 variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris.



Menurut V. Wiratna Sujarweni: **“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat...”**.<sup>17</sup>

Berdasarkan kerangka berpikir dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang sudah dibahas pada BAB 1, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H1 :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.**

**H2 :Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.**

**H3 :Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.**

**H4 :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah.**

**H5 :Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah.**

**H6 :Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah.**

**H7 :PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah.**

---

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami** : Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 62

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Walikota Medan tepatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2 serta pengambilan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota medan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

#### **3.2.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.2.1. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan diukur dari jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu yang dikategorikan penduduk miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk miskin menurut definisi dan data Badan Pusat Statistik, dimana definisinya adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dimana, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskin Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Data jumlah penduduk miskin yang digunakan adalah data dari BPS tahun 2010-2016.

Rumus untuk mengetahui proporsi penduduk miskin ( $P_o$ ) sebagai berikut:

$$P_o = \frac{\text{Banyaknya Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}^{18}} \times 100 \%$$

### 3.2.2. Belanja daerah

Menurut PSAP No.2 dalam buku Erlina, mengemukakan:

**belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.**<sup>19</sup>

Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2010-2016.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Rumus untuk menghitung alokasi belanja tidak langsung yaitu:

**ABTL = belanja pegawai + belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial + belanja bagi hasil + bantuan keuangan + belanja tidak terduga**<sup>20</sup>

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Puspita sari, 2009). Rumus untuk menghitung menghitung alokasi belanja langsung (ABL) yaitu :

---

<sup>18</sup> Fahar, **Ukuran Kemiskinan** : wordpress, 2012

<sup>19</sup> Erlina, et.al, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**: Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 153

<sup>20</sup> **Ibid**, Hal. 155

**ABL = Belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal<sup>21</sup>**

### 3.2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dalam buku Erlina Mengemukakan:

**Kelompok Pendapatan asli daerah dibagi menjadi pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>22</sup>**

Pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2010-2016. Rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

**PAD = Pajak daerah + retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang dipisahkan<sup>23</sup>**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

### 3.2.4. Dana Alokasi Umum

Menurut Nurlan Darise:

**Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan**

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal. 158

<sup>22</sup> Ibid, Hal. 111

<sup>23</sup> Loc.cit

**antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.<sup>24</sup>**

DAU diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada di laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2010-2016.

### 3.2.5. Dana Alokasi Khusus

Menurut Nurlan Darise:

**DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.<sup>25</sup>**

DAK diperoleh dengan melihat dari dana perimbangan yang ada di laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2010-2016.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Abuzar, et all : **“Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan (*Observation Unit*) yang akan diteliti.”<sup>26</sup>**

Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa :

**Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>27</sup>**

---

<sup>24</sup> Nurlan Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU:** Indeks, Jakarta, 2009, Hal. 39

<sup>25</sup> **Loc.cit**

<sup>26</sup> Abuzar, dkk, **Metode Penelitian Survei : IN MEDIA**, Bogor, 2015, hal 70

<sup>27</sup> Lijan Poltak Sinambela, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014, hal 94

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2010-2016.

Sementara sampel untuk penelitian ini menggunakan sensus yang mengambil keseluruhan dari populasi.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sumadi :

**Penelitian didefinisikan sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>28</sup>**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series. Data tersebut berupa data historical angka kemiskinan Kota Medan Tahun 2010-2016, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2010-2016 yang berupa realisasi Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah dan realisasi Belanja Daerah (BD) yang bersumber dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Medan.

### 3.5 Ruang Lingkup Penelitian

---

<sup>28</sup> Sumadi , **Metode Penelitian**, cetakan 25 : Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah, maka ditetapkan ruang lingkup penelitian dengan menggunakan variabel bebas antara lain adalah PAD, DAU, DAK dengan variabel terikatnya adalah Belanja Daerah dan variabel terikatnya adalah Kemiskinan.

### 3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kuantitatif

Menurut Jadongan Sijabar: **“Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik”**<sup>29</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel dan grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung.

#### 2. Kuantitatif

Menurut Jadongan: **“Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang datanya dalam angka dan dianalisis dengan statistik”**<sup>30</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan

---

<sup>29</sup> Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 3

<sup>30</sup> **Loc.cit**

menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program SPSS 20 dan *Microsoft Excel*.

### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.1.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali **“Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”**<sup>31</sup>. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

#### 3.6.1.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali **“Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”**<sup>32</sup>. Uji ini diperlukan agar CLRM ( Classical Linear Regression Model ) terpenuhi, yaitu suatu kondisi dimana terdapat hubungan yang linear sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dalam sebuah model regresi. Multikolonieritas dapat dideteksi apabila nilai R<sup>2</sup> yang tinggi dan uji-F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam uji-t yang tidak signifikan. Pendeteksian adanya multikolonieritas dapat juga dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel independen.

#### 3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

---

<sup>31</sup>Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23**: Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 154

<sup>32</sup> **Ibid**, Hal. 103



Menurut Imam Ghozali **“Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”**<sup>33</sup>. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE maka semua residual error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homokedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut heterokedastis. Untuk mendeteksi adanya masalah heterokedastisitas akan digunakan uji-formal, yaitu Scatterplot yang telah tersedia dalam program siap pakai SPSS 20.

#### 3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali **“Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)”**<sup>34</sup>.

Dalam pengukuran ketepatan suatu garis regresi digunakan koefisien determinasi (R-Squared). Koefisien determinasi (R-Squared) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel tak bebas dari fungsi tersebut. Nilai R-Squared berkisar  $0 \leq R^2 \leq 1$  dimana semakin mendekati 1 maka semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, atau dapat dikatakan model tersebut baik, demikian pula sebaliknya.

### 3.6.2 Uji Hipotesis

#### 3.6.2.1 Koefisien Determinasi

---

<sup>33</sup> **Ibid**, hal. 134

<sup>34</sup> **Ibid**, hal. 107

Menurut Imam Ghozali “**Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen**”.<sup>35</sup> Dalam pengukuran ketepatan suatu garis regresi digunakan koefisien determinasi (R-Squared). Koefisien determinasi (R-Squared) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel tak bebas dari fungsi tersebut. Nilai R-Squared berkisar 0  $R^2$  1 dimana semakin mendekati 1 maka semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, atau dapat dikatakan model tersebut baik, demikian pula sebaliknya.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pemenuhan ketentuan analisis jalur pada variable-variabel penelitian. Berdasarkan hipotesa penelitian, maka desain penelitian dapat digambarkan dan dibuatkan persamaan regresinya sebagai berikut:

Adapun persamaan regresi dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

$$BD = + PAD + DAU + DAK + e_t \dots\dots\dots \text{Model 1}$$

$$K = + BD + e_t \dots\dots\dots \text{Model 2}$$

dimana :

: Konstanta

, : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

BD : Belanja Daerah

---

<sup>35</sup> **Ibid**, hal. 95

t : Periode waktu penelitian (2010-2016)

e : Error term

K : Kemiskinan

Perumusan hipotesis untuk penelitian dijabarkan sebagai berikut :

Model I:

Ho :  $\beta_1 = 0$  [Tidak ada pengaruh secara berarti dari perubahan variabel bebas PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel tidak bebas (Belanja Daerah)]

Hi :  $\beta_1 \neq 0$  [ ada pengaruh secara berarti dari perubahan variabel bebas PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel tidak bebas (Belanja Daerah)]

Model II:

Ho :  $\beta_1 = 0$  [Tidak ada pengaruh secara berarti dari perubahan variabel bebas (Belanja Daerah) terhadap variabel tidak bebas (Kemiskinan)]

Hi :  $\beta_1 \neq 0$  [ ada pengaruh secara berarti dari perubahan variabel bebas (Belanja Daerah) terhadap variabel tidak bebas (Kemiskinan)]

Kemudian kriteria pengujiannya dirumuskan sebagai berikut:

Bila  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$  maka Ho tidak ditolak dan menolak Hi

Berarti :

Persamaan I : variabel independen (PAD/DAU/DAK) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah)

Persamaan II : variabel independen (Belanja Daerah) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Kemiskinan)

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka Ho ditolak dan Hi tidak ditolak

Berarti :

Persamaan I : variabel independen (PAD/DAU/DAK) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Daerah)

Persamaan II : variabel independen (Belanja Daerah) berpengaruh terhadap variabel dependen (Kemiskinan).